



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM
IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / ~~0273~~ / 433.101/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : **POS PAUD ANGGREK**
2. Alamat Lembaga : Jl. HandokoJaya Keleyan Socah
3. NPSN : 69866736
4. Lembaga didirikan sejak : 1 Agustus 2010
5. Nama Yayasan : Yayasan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangkalan
6. Alamat Yayasan : Jl. Letnan Abdullah No. 01 Bangkalan
7. Tanggal dan Akte Yayasan : 02 Februari 2016 No. 04
8. No. Kemenkumham : AHU-0007895.AH.01.04 Tahun 2016
9. Kecamatan : **Socah**

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 23 Januari 2025 s.d 23 Januari 2028 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 23 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

MUHAMMAD YA KUB, S.Pd.I, M.Pd

Pembina Tingkat IV

NIP. 19780311 200312 1 006